



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JLN. TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI PAPUA BARAT 98315, PAPUA BARAT TELEPON/FAKSIMILI : 0986 - 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA
BARAT

NOMOR B-022/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN PENERAPAN SNI
MUTU BIJI PALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan Pendampingan Penerapan SNI Mutu Biji Pala yang efisien dan efektif, perlu menetapkan tim pelaksana di lapangan;
- b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Kegiatan Pendampingan Penerapan SNI Mutu Biji Pala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
9. Keputusan Presiden Nomor : 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16/Kpts/KB.020/3/2016 tentang perubahan atas lampiran keputusan menteri pertanian nomor 320/Kpts/KB.020/10/2015 tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman pala(*Myristica fragrans*);

11. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan;
12. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Mengenai Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
15. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2024 Tanggal 05 Januari 2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Pada Tanggal 01 Februari 2024 tentang Perencanaan Kegiatan BPSIP Papua Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat tentang penetapan Tim Pendampingan Penerapan SNI Mutu Biji Pala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.

- KESATU : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Penerapan SNI Mutu Biji Pala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
- KEDUA : Tim yang dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Output dan Outcome Kinerja;
 3. Melaporkan Hasil Kinerja Dalam Bentuk Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Laporan Akhir Sesuai Dengan Format Yang Telah Ditetapkan.
- KETIGA : Tim yang dimaksud dalam melakukan kegiatan bertanggungjawab langsung dengan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat dalam Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Mutu Biji Pala.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 12 Januari 2024



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. A r s i p.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BPSIP PAPUA BARAT
NOMOR : B-022/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2024
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENDAMPINGAN PENERAPAN STANDAR MUTU
BIJI PALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT TAHUN
2024.

Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Mutu Biji Pala
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Dr. Aser Rouw, .S.P., M.Si. NIP.19720316 199903 1 002	Pembina Tk.I/IVb	Penanggungjawab
2.	Arya Bima Senna, S.P. NIP.19931010 201902 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Koordinator Lapangan
3.	Muhamad fathul Ulum Ariza, S.P., M.Si. NIP.19780519 201101 1 003	Penata/IIIc	Anggota
4.	Galih Wahyu Hidayat, S.P., M.P. NIP.19810825 201503 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota
5.	Mergono Adi Ningrat, S. Tr. P. NIPPPK. 19981112 202321 1 003	IX	Anggota

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 12 Januari 2023


KEPALA BPSIP PAPUA BARAT
ASER ROUW